

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) dalam konteks pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta penerapannya pada PT South Pacific Viscose Lenzing. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rantai nilai internasional. Penelitian ini mengkaji implementasi CSDDD dalam konteks Indonesia serta kendala dan upaya penyelesaiannya pada PT South Pacific Viscose Lenzing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang didukung data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen perusahaan, laporan keberlanjutan, serta sumber resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT South Pacific Viscose Lenzing telah memiliki kesiapan yang cukup baik dalam aspek *corporate sustainability*, khususnya pada tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan. Namun, implementasi *sustainability due diligence* masih belum sepenuhnya terstruktur sesuai standar CSDDD sehingga kesiapan perusahaan dapat dikategorikan sebagai parsial. Kendala utama yang dihadapi meliputi kompleksitas rantai nilai global, tekanan biaya dan profitabilitas, keterbatasan kapasitas organisasi, serta belum optimalnya kerangka implementasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem *due diligence* perusahaan dan harmonisasi kebijakan nasional dengan standar keberlanjutan global.

Kata kunci: CSDDD, *Due Diligence*, *Business and Human Rights*